

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA
KERJA LEMBAGA PENGELOLA USAHA KEOLAHRAGAAN

A. Latar Belakang

Pembangunan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Olahraga tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat, tetapi juga berperan strategis dalam pembentukan karakter, penguatan disiplin, pengembangan talenta, serta pencapaian prestasi yang mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Dalam konteks pembangunan nasional ke depan, keolahragaan semakin diposisikan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berkarakter.

Arah pembangunan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya membangun sumber daya manusia unggul, memperkuat ketahanan nasional, mendorong kemandirian ekonomi, serta menghadirkan negara yang efektif, berwibawa, dan melayani. Keolahragaan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian Asta Cita, antara lain melalui peningkatan kualitas manusia Indonesia, penguatan karakter dan disiplin generasi muda, pengembangan ekosistem ekonomi olahraga, serta optimalisasi peran negara dalam penyediaan layanan publik yang profesional dan berkeadilan.

Sebagai instansi pemerintah pusat yang memiliki kewenangan di bidang keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memegang peran strategis dalam memastikan terselenggaranya pelayanan keolahragaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Kemenpora telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sebagai instrumen kelembagaan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional layanan. Keberadaan BLU di lingkungan Kemenpora diharapkan mampu menjembatani peran pemerintah sebagai regulator dengan kebutuhan layanan publik yang menuntut kecepatan, inovasi, dan profesionalisme.

Saat ini Kemenpora memiliki satu unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yaitu Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK). LPDUK menyelenggarakan dua layanan utama, yakni layanan pengelolaan dana keolahragaan dan layanan usaha keolahragaan, yang dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keolahragaan secara lebih fleksibel, profesional, dan berkelanjutan.

Namun demikian, pengelolaan LPDUK hingga saat ini belum berjalan secara optimal serta masih terdapat sejumlah isu mendasar dalam pengelolaan LPDUK, antara lain ketidakjelasan kelembagaan BLU, pengelolaan dana yang belum produktif, serta pengelolaan dan pemanfaatan aset Kemenpora yang belum dilakukan secara optimal dan terintegrasi untuk mendukung pelayanan keolahragaan.

Dengan adanya dinamika pembangunan keolahragaan yang semakin kompleks menuntut adanya penguatan dan penataan kelembagaan LPDUK secara menyeluruh. Evaluasi terhadap pelaksanaan LPDUK menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki belum sepenuhnya optimal. Tantangan tersebut mencakup aspek kejelasan dan penguatan kelembagaan, efektivitas tata kelola, serta kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kemenpora memiliki berbagai aset strategis yang tersebar di sejumlah kawasan dengan nilai dan potensi pengembangan yang tinggi. Aset-aset tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai pusat layanan keolahragaan, pembinaan atlet, pengembangan *sport science*, *sport medicine*, serta penyelenggaraan kegiatan dan event olahraga. Optimalisasi pemanfaatan aset tersebut menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong kemandirian pendanaan sektor keolahragaan.

Pada kondisi saat ini, LPDUK masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional yang menghambat optimalisasi perannya. Kendala tersebut meliputi belum kuatnya desain kelembagaan dan kejelasan mandat BLU, tata kelola yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan yang profesional dan produktif, serta pemanfaatan aset Kemenpora yang belum terintegrasi dan bernilai tambah optimal. Berbagai keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penataan dan penguatan BLU Kemenpora secara komprehensif agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengelolaan aset secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

B. Analisis Legalitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimana Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Landasan Pembentukan

1. Landasan Filosofis

Penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini didasarkan pada pandangan filosofis bahwa organisasi pemerintah merupakan instrumen negara untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, struktur organisasi dipandang sebagai perangkat strategis yang harus disusun secara rasional agar selaras dengan mandat, fungsi, dan beban kerja yang diemban oleh suatu entitas pemerintah.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. BLU dibentuk sebagai perwujudan filosofi tersebut, yaitu menghadirkan entitas pemerintah yang mampu mengelola layanan secara profesional dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik. Oleh karena itu, struktur organisasi BLU secara filosofis harus dirancang untuk

mendukung pencapaian nilai (*value creation*) bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek kepatuhan formal.

Bidang keolahragaan sebagai bagian dari urusan pemerintahan memiliki nilai strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan karakter bangsa, serta peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan keolahragaan menuntut dukungan kelembagaan yang mampu beroperasi secara profesional dan berorientasi pada hasil. BLU dibentuk sebagai bentuk inovasi tata kelola pemerintahan yang memberikan fleksibilitas pengelolaan kepada unit pelaksana layanan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) LPDUK dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian (*alignment*) antara tujuan organisasi, fungsi layanan, dan desain organisasi. Struktur organisasi yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan mandat dan kompleksitas tugas berpotensi menurunkan efektivitas pengambilan keputusan, memperlemah pengendalian internal, serta menghambat pencapaian kinerja organisasi.

Penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga berlandaskan pada filosofi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan kejelasan pembagian peran, kejelasan rantai komando, serta keseimbangan antara fungsi operasional dan fungsi pengendalian. Dalam konteks BLU, filosofi ini menuntut adanya struktur organisasi yang mampu memisahkan secara tegas fungsi perencanaan, pelaksanaan layanan, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan internal, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalkan dan akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan.

Selain itu, perubahan SOTK LPDUK didasarkan pada filosofi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana menjadi prinsip utama dalam reformasi birokrasi. Penataan struktur organisasi tidak dimaksudkan untuk memperbesar organisasi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki fungsi yang jelas, proporsional, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, struktur organisasi diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja layanan publik, bukan sebagai tujuan administratif semata.

Secara strategis-kebijakan, penataan SOTK LPDUK juga mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan kelembagaan dan kepastian penyelenggaraan layanan publik. Struktur organisasi yang tepat akan mendukung kesinambungan kepemimpinan, konsistensi kebijakan operasional, serta pengembangan sumber daya manusia secara terencana.

Hal ini menjadi prasyarat penting bagi LPDUK dalam menjalankan perannya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan landasan filosofis tersebut, penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Usulan Perubahan Nomenklatur dan Jenis Pelayanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk mewujudkan organisasi publik yang berorientasi pada kinerja, tertib tata kelola, dan selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi, sebagaimana menjadi perhatian utama Kementerian PANRB dalam melakukan evaluasi dan persetujuan penataan kelembagaan.

2. Landasan Sosiologis

Penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini dilatarbelakangi oleh dinamika sosial yang menunjukkan tren peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, baik sebagai bagian dari gaya hidup sehat maupun sebagai sarana pembinaan prestasi. Di kawasan perkotaan, olahraga telah berkembang menjadi kebutuhan sosial yang menuntut tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berolahraga berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas olahraga publik yang berkualitas dan terkelola secara profesional. Masyarakat tidak hanya membutuhkan ruang olahraga yang representatif, tetapi juga layanan pendukung yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Kondisi ini menempatkan LPDUK sebagai aktor penting dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas olahraga strategis, sehingga menuntut kapasitas kelembagaan yang mampu merespons kebutuhan layanan tersebut secara efektif.

Selain itu, perkembangan ekosistem olahraga nasional ditandai dengan meningkatnya jumlah penyelenggaraan even, kejuaraan, dan festival olahraga, baik berskala nasional maupun internasional. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi dan hiburan, tetapi juga menjadi gerbang masuk pembinaan olahraga prestasi, pencarian bakat atlet, serta penguatan industri olahraga. Peningkatan intensitas dan kompleksitas penyelenggaraan event olahraga menuntut dukungan organisasi yang memiliki fungsi perencanaan, operasional, dan koordinasi yang jelas serta terintegrasi.

Secara faktual, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki aset negara yang berada di lokasi strategis, antara lain di kawasan Senayan dan kawasan Cibubur, yang memiliki potensi besar untuk mendukung penyelenggaraan layanan keolahragaan, pembinaan prestasi, serta kegiatan olahraga masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan aset-aset tersebut belum

sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan ekosistem olahraga nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan fungsi pengelolaan dan pemanfaatan aset dalam struktur organisasi LPDUK, agar aset negara dapat memberikan nilai manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran juga mendorong peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan olahraga yang paripurna, mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi atlet maupun masyarakat umum. Pelayanan kesehatan olahraga yang komprehensif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan keolahragaan modern, baik dalam konteks olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Kondisi ini menuntut organisasi LPDUK yang mampu mengintegrasikan layanan kesehatan olahraga ke dalam sistem layanan keolahragaan secara profesional dan berkelanjutan.

Dari perspektif sosiologis, dinamika tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Struktur organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas layanan, pengelolaan aset strategis, dan penyelenggaraan event olahraga berpotensi menghambat optimalisasi peran LPDUK dalam memenuhi ekspektasi masyarakat.

Berdasarkan kondisi sosial tersebut, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPDUK merupakan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta bagian dari upaya untuk memastikan bahwa layanan keolahragaan, pemanfaatan aset negara, dan pelayanan kesehatan olahraga dapat diselenggarakan secara profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan publik.

3. Landasan Yuridis

Penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, penyelenggaraan keolahragaan, penataan kelembagaan kementerian, serta tata kelola Badan Layanan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan dasar hukum bagi penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada satuan kerja yang menerapkan pola Badan Layanan Umum, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi prinsip tersebut mensyaratkan struktur organisasi BLU yang

mampu mendukung pengambilan keputusan keuangan dan operasional secara cepat, terkendali, dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan peran pemerintah dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional secara berkelanjutan. Ketentuan ini memberikan mandat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan terselenggaranya layanan keolahragaan yang profesional dan akuntabel, yang pelaksanaannya memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai, termasuk melalui Badan Layanan Umum.

Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, yang menegaskan pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan dan operasional kepada BLU untuk meningkatkan kualitas layanan. Fleksibilitas tersebut mengandung implikasi perlunya struktur organisasi yang jelas, proporsional, dan mendukung pengendalian internal serta akuntabilitas kinerja pimpinan BLU.

Dalam aspek pengelolaan aset, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara secara profesional dan optimal. Ketentuan ini mengharuskan BLU yang mengelola dan memanfaatkan BMN memiliki struktur organisasi yang mampu menjalankan fungsi pengelolaan aset secara tertib dan akuntabel.

Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024, yang memberikan dasar kewenangan bagi kementerian untuk membentuk dan mengelola unit pelaksana, termasuk Badan Layanan Umum, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja BLU merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan tersebut.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 memberikan pedoman bahwa struktur organisasi BLU harus disesuaikan dengan karakteristik layanan, kompleksitas pengelolaan, dan kebutuhan pengendalian, serta tidak harus mengikuti pola organisasi birokrasi konvensional. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi penataan SOTK BLU Kemenpora.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 mengatur tata kelola BLU secara komprehensif, termasuk pengelolaan keuangan, aset, dan kinerja. Ketentuan

tersebut mensyaratkan struktur organisasi BLU yang mendukung akuntabilitas, pengendalian internal, dan pengelolaan risiko.

Terakhir, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi dasar hukum internal yang memastikan keselarasan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BLU dengan struktur organisasi kementerian secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BLU Kemenpora memiliki dasar hukum yang sah dan memadai serta sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi yang menjadi kewenangan Kementerian PANRB.

D. Sasaran dan Materi Pokok

1. Tujuan yang akan dicapai:

Untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan keolahragaan yang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik melalui pengelolaan aset, kawasan, dan layanan olahraga secara optimal, akuntabel, dan bernilai tambah. BLU diarahkan untuk menjadi instrumen pendukung kebijakan Kemenpora dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, memperkuat pembinaan dan prestasi olahraga, serta mendorong tumbuhnya ekosistem dan industri olahraga nasional yang sehat dan berdaya saing.

2. Sasaran Strategis:

- a. Terwujudnya pengelolaan aset dan kawasan olahraga yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung pelayanan keolahragaan nasional.
- b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan keolahragaan bagi masyarakat, atlet, dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Terwujudnya tata kelola BLU yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan BLU dan praktik bisnis yang sehat.
- d. Meningkatnya kontribusi BLU terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya dalam pembangunan budaya olahraga, prestasi olahraga, dan industri olahraga nasional.

3. Sasaran Program:

- a. Optimalisasi pemanfaatan kawasan dan sarana prasarana olahraga sebagai pusat kegiatan olahraga terpadu dan layanan keolahragaan berbasis kawasan.

- b. Penyelenggaraan layanan olahraga yang berkualitas, termasuk pengelolaan fasilitas, penyelenggaraan kegiatan dan event, serta layanan pendukung pembinaan dan pemulihan kebugaran.
- c. Pengembangan layanan rehabilitasi medik olahraga dan pemanfaatan sport science sebagai bagian dari ekosistem layanan kawasan olahraga.
- d. Penguatan model pengelolaan kawasan yang berorientasi pada keberlanjutan, kemitraan, dan penciptaan nilai tambah ekonomi.
- e. Peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan keuangan dan aset untuk mendukung kinerja dan keberlangsungan layanan.

E. Analisis Dampak

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BLU Kemenpora tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi BLU adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan pengelolaan kawasan olahraga sebagai simpul layanan keolahragaan terpadu**, yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat, penyelenggaraan aktivitas olahraga, serta pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang mudah diakses, inklusif, dan berstandar.
2. **Optimalisasi pemanfaatan aset dan kawasan olahraga** milik BLU Kemenpora sebagai sentra pembinaan dan pengembangan kapasitas olahraga, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan sentra pembinaan, pemusatan latihan, kompetisi, dan kegiatan olahraga berjenjang yang berorientasi pada peningkatan kinerja olahraga nasional.
3. **Penyediaan dan penguatan layanan pendukung pembinaan dan performa olahraga berbasis kawasan**, meliputi layanan rehabilitasi medik olahraga, pemulihan kebugaran, dan penerapan sport science sebagai bagian dari ekosistem layanan keolahragaan terpadu.
4. **Pengembangan pengelolaan kawasan olahraga yang adaptif terhadap penyelenggaraan event dan kompetisi olahraga berkualitas**, baik nasional maupun internasional, sebagai wahana peningkatan daya saing olahraga dan pemanfaatan kawasan secara produktif dan berkelanjutan.
5. **Penguatan tata kelola pengelolaan aset dan layanan olahraga** melalui penerapan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan manajemen risiko, dengan memanfaatkan fleksibilitas BLU dalam pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan kerja sama.
6. **Pengembangan kawasan olahraga sebagai pusat aktivitas ekonomi olahraga**, melalui kemitraan strategis dengan dunia usaha, penyediaan ruang dan fasilitas pendukung usaha olahraga, serta pemanfaatan kawasan untuk *sport tourism*, *sport entertainment*, dan layanan kebugaran serta rehabilitasi olahraga.

7. **Pendorongan inovasi pendanaan dan kemitraan dalam pengelolaan kawasan olahraga**, termasuk pemanfaatan skema kerja sama, partisipasi masyarakat, investasi, dan alternatif pendanaan lainnya untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan aset dan layanan olahraga.
8. **Penguatan peran BLU sebagai katalis pengembangan ekosistem keolahragaan nasional**, melalui pengelolaan kawasan olahraga yang terintegrasi dengan kebijakan, program, dan sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029.

F. Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan keseluruhan kajian filosofis, yuridis, sosiologis, serta analisis proses bisnis dan kebutuhan organisasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa usulan perubahan nomenklatur serta organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan merupakan langkah yang diperlukan dan rasional untuk menjamin kesesuaian antara mandat, fungsi, dan struktur kelembagaan dengan dinamika kebutuhan pelayanan keolahragaan saat ini dan ke depan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kejelasan peran BLU sebagai pengelola kawasan dan penyedia layanan keolahragaan, sekaligus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan penataan nomenklatur dan organisasi yang lebih representatif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja, BLU diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya dalam peningkatan budaya masyarakat berolahraga, prestasi olahraga, serta pengembangan ekosistem dan industri olahraga nasional.